



**PUTUSAN**

**Nomor : 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON**, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 2, Kota Cilegon; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon, berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 183.05/Kep.589-Huk/2015, tanggal 29 Desember 2015, sebagai berikut :-----

1. Ir. HJ. SARI SURYATI, M.M., Jabatan Ketua; -----
2. H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si., Jabatan Wakil Ketua; ----
3. Drs. BAMBANG HARIO BINTAN, S.H., M.H., Jabatan Sekretaris; -----
4. H. SULHI, S.H., M.H., Jabatan Anggota; -----
5. AGUNG BUDI PRASETYO, S.H., Jabatan Anggota; -----
6. AGUS PRASETYO, S.H., Jabatan Anggota; -----
7. PRIBADI SETYAWAN A., S.H., Jabatan Anggota; -----
8. EFENDI NABABAN, S.H., Jabatan Anggota; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Cilegon, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/08-

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huk/2017 tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING ; -----**

## **M E L A W A N**

1. **BAMBANG PUJIAN TO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
2. **SRI ASTUTI (CILI)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
3. **UCIK KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
4. **SITI WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
5. **SURANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
6. **SUTINAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
7. **SUSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUSWIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----
9. **IKA PUJIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----
10. **KASUM KURNIYAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai,  
RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota  
Cilegon; -----
11. **CECEP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
12. **ALI NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
13. **WINARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
14. **TEGUH PRIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; -----
15. **ERNI JOHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----
16. **LUSI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**17. ENDANG PRIHATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai,  
RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota  
Cilegon; -----

**18. KURNIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**19. S A N I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**20. JUMINEM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**21. MURDIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**22. SUKARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**23. NYAMIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**24. SAMIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;-----

**25. H E R T I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT/RW  
001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ----

**26. IDA NURLELA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai,  
RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota  
Cilegon; -----

**27. ENENG NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai,  
RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota  
Cilegon; -----

**28. FATARIA MOKODOMPIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan  
Cikuasa Pantai, RT/RW 001/002, Kelurahan Gerem, Kecamatan  
Gerogol, Kota Cilegon; -----

**29. AGUS RUDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jombang Kali,  
RT/RW 003/009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota  
Cilegon; -----

**30. NENI KUSNAENAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Keramat Raya,  
RT 002/RW 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota  
Cilegon; -----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Hj. EVI  
SILVI YUNIATUL HAYATI, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia,

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara "Esy & Go" Silvy Shofawi Haiz, S.H. dan Rekan, beralamat di Graha Sucofindo Cilegon, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 106, Lantai 2, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 118/SK-Esy&Go/PDT/VII/2016, tanggal 31 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 13 Maret 2017 Nomor : 72/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG yang dimohonkan banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini :-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 5 Januari 2017 Nomor: 29/G/2016/PTUN-SRG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### **MENGADILI :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 09/TKPP/2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tertanggal 3 Agustus 2016; -----

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 09/TKPP/2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tertanggal 3 Agustus 2016; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.904.000,00 (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 5 Januari 2017 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Januari 2017 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Pebruari 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Pebruari 2017 ; -----

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 21 Pebruari 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Pebruari 2017; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 6 Pebruari 2017 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan telah diberitahukan tentang amar putusan pada tanggal 5 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG tanggal 5 Januari 2017 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara No. 29/G/2016/PTUN.SRG tanggal 5 Januari 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding maupun memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan pada pokoknya karena obyek sengketa diterbitkan oleh Asisten I Sekda Kota Cilegon (in casu Tergugat / Pembanding) selalu Ketua Bidang Penertiban Kota Cilegon, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait ternyata tidak ada satupun ketentuan yang mengatur pendelegasian wewenang dari Walikota Cilegon kepada Tergugat/Pembanding terkait dengan perintah pembongkaran bangunan, maka Tergugat/Pembanding telah bertindak sewenang-wenang karena dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa dasar kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pertimbangan hukum putusan halaman 164-165) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena setelah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan, kewenangan Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Cilegon No. 640.05/Kep.232-DTK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon (vide bukti T – 4), dimana Tergugat / Pembanding ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Penertiban Kota yang diberi tugas melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) Kota Cilegon (vide diktum kedua huruf b angka 3 Surat Keputusan tersebut) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo atribusi kewenangan penertiban dan penataan kota ada pada pemerintah daerah (ic. Walikota Cilegon) menurut pasal 88 ayat (1) dan (2) jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2012 ; -----

Bahwa atas dasar kewenangan tersebut tidak salah Walikota Cilegon menerbitkan Surat Keputusan No. 640.05/Kep.232-DTK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon, dengan membentuk Tim Koordinasi dan memberi tugas kepada Tergugat / Pembanding selaku Koordinator Bidang Penertiban Kota untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) Kota Cilegon ; -----

Bahwa atas dasar kewenangan yang diberikan dalam surat keputusan a quo Tergugat / Pembanding menerbitkan obyek sengketa (vide bukti P – 399) berisi pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin yang ditujukan kepada pemilik bangunan tidak berijin (ic. Para Penggugat / Terbanding) ; -----

Menimbang, bahwa pemberian kewenangan oleh Walikota Cilegon kepada Tergugat / Pembanding sebagaimana di atas, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan digolongkan sebagai delegasi. Dalam hal ini delegasi yang merupakan

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang pelimpahan (vide pasal 13 ayat 2 huruf c), yaitu Tergugat /  
Pembanding diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Cilegon untuk  
menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) Kota Cilegon; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Tergugat / Pembanding dalam  
menerbitkan obyek sengketa tidak bertindak tanpa dasar kewenangan karena  
kewenangan yang dimiliki untuk bertindak menerbitkan keputusan obyek  
sengketa diperoleh secara sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan yang dilakukan oleh  
Tergugat / Pembanding dalam rangka menciptakan ketertiban, kebersihan  
dan keindahan (K3) Kota Cilegon, yang dalam hal ini dilakukan dengan  
tindakan-tindakan berupa pembongkaran bangunan tidak berijin (ic.  
bangunan Para Penggugat / Terbanding) sudah sesuai prosedur dan tidak  
sewenang-wenang, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa dari segi prosedur tindakan, pertama-tama harus ditelusuri  
dari dasar Tergugat / Pembanding melakukan pembongkaran bangunan  
dengan menerbitkan obyek sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan bukti tertulis, ternyata sebelum ada tindakan  
membongkar bangunan, berdasarkan bukti T – 17, Walikota Cilegon telah  
menerbitkan Surat tanggal 24 Oktober 2012 No. 640/2295/DTK yang  
ditujukan kepada pemilik bangunan untuk segera membongkar sendiri  
bangunannya. Surat a quo segera ditindaklanjuti dengan penerbitan  
keputusan Walikota Cilegon No. 300/Kep.59-SatPol PP/2012 tanggal 29  
Oktober 2012 tentang Penerbitan dan Pembongkaran Bangunan di Daerah  
Pengawasan Akses jalan Cikuasa Atas yang berisi penetapan untuk  
menertibkan dan membongkar bangunan di daerah pengawasan akses jalan  
Cikuasa Atas Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol (vide bukti T – 18) ; -----

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan obyek sengketa di samping didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 640.05/Kep.232 DTK/2016 sebagaimana bukti T – 4, juga berpijak pada Keputusan Walikota Cilegon No. 300/Kep.59-SatPol PP/2012 sebagaimana bukti T – 18 yang berisi kebijakan untuk menertibkan dan membongkar bangunan. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh Pemda Kota Cilegon dalam Surat Keputusan tersebut sejak Tahun 2012 : ---

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas sebenarnya tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan obyek sengketa merupakan tindak lanjut (melanjutkan) kebijakan Pemda Kota Cilegon yang telah dicanangkan sejak tahun 2012 sebagaimana bukti T – 18 di atas : -----

Menimbang, bahwa tentang aspek prosedur sebelum dilakukan pembongkaran berdasarkan bukti-bukti yang diajukan menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding, tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan surat obyek sengketa yang mendasari tindakan pembongkaran tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar tata pemerintahan yang baik (*good governance*), karena sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat jawaban huruf d angka 1 sampai dengan 37 yang tercantum di putusan No. 29/G/2016/PTUN.SRG, halaman 31 sampai dengan 44, serta didukung oleh bukti-bukti T – 6 sampai dengan T – 41 dan T – 68 serta T – 70, membuktikan pada intinya tindakan sebelum surat obyek sengketa diterbitkan atau tindakan sebelum pembongkaran bangunan milik Para Penggugat / Terbanding dilakukan, sudah didahului oleh tindakan-tindakan berupa pemberitahuan-pemberitahuan, sosialisasi-sosialisasi dan upaya-upaya persuasif lainnya, menerima saran, masukan, pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat, warga masyarakat, lurah Gerem, pejabat terkait dari Dinas Tata Kota, Tim Pemantau bangunan liar dan warung remang-remang,

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan warga Gerem, Perwakilan warga Lingkungan Kramat, Camat Grogol dan sebagainya, dan baru dilakukan langkah-langkah peringatan-peringatan sampai dengan diterbitkan pemberitahuan pembongkaran sebagaimana bukti T – 40, T – 41 dan T – 42 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas penerbitan surat obyek sengketa tidak sewenang-wenang karena berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Penggugat / Terbanding dalam mendirikan bangunan terbukti melanggar ketentuan yang diberlakukan untuk itu, diantaranya : -----

1. Bangunan dipakai untuk usaha/warung remang-remang, karaoke, kafe dan tempat maksiat (vide bukti T – 6, T – 8 dan T – 23) ; -----
2. Bangunan didirikan secara liar disepanjang rel PT. KAI (vide bukti T – 9, T – 68 dan T – 70) ; -----
3. Bangunan didirikan di atas jalur gas/kimia di bawah tanah sepanjang rel PT. KAI (vide bukti T – 10) ; -----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan surat obyek sengketa telah sesuai dengan penugasan atas dasar pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota Cilegon dalam Surat Keputusan No. 640.05/Kep.232-DTK/2016, yaitu dalam rangka penegakan : -----

1. Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya, yaitu ketentuan pasal 2 sampai dengan 8 (vide bukti T – 1) ; -----
2. Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Di Wilayah Kota Cilegon, yaitu ketentuan pasal 4 huruf 6 dan c (vide bukti T – 2) ; dan -----

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yaitu pasal 89 ayat 2 (vide bukti T – 3); -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan oleh karena yang dilakukan Tergugat / Pembanding didalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon di atas, maka tidak terkait dengan alas hak Para Penggugat / Terbanding atas bangunan yang dibongkar yang didirikan di atas tanah milik PT. KAI, yaitu yang didasarkan pada perjanjian sewa/kontrak dengan pemilik tanah (PT. KAI). Bahwa tentang dalil Para Penggugat / Terbanding tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum dan jika terbukti kebenarannya maka atas kerugian yang timbul dari pembongkaran, Para Penggugat / Terbanding dapat mengajukannya kepada PT. KAI sebagai pihak yang menyewakan tanahnya yang atas dasar sewa tersebut Para Penggugat / Terbanding mendirikan bangunan yang dibongkar; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 29/G/2016/PTUN.SRG dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 29/G/2016/PTUN.SRG tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding dibatalkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Para Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada pada kedua tingkat

Hal 14 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. BOY MIRWADI, S.H.

ttd.

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

## KETUA MAJELIS

ttd.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

## PANITERA PENGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 25.500,-
2. A T K .....	Rp. 45.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 168.500,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal. Put. No. 72 / B / 2017 / PT.TUN.JKT